



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 157 TAHUN 2000  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KERJA PUSAT IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1999 TENTANG PERIMBANGAN  
KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang: bahwa untuk percepatan implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 dan Nomor IV/MPR/2000, dipandang perlu membentuk Tim Kerja Pusat Implementasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000 tentang Susunan Kabinet Periode Tahun 1999-2004;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PUSAT IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1999 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH.

PERTAMA: Membentuk Tim Kerja Pusat Implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang selanjutnya disebut Tim Kerja Pusat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua

merangkap Anggota : Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;

Sekretaris

merangkap Anggota : Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Daerah  
Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah

Wakil Sekretaris

Merangkap Anggota : Kepala Badan Analisis Keuangan dan Moneter,  
Departemen Keuangan;

Anggota

1. Wakil Sekretaris Kabinet;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Ketua Lembaga Administrasi Negara;
3. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Sekretaris Menteri Negara Koordinator Bidang Politik, Sosial dan Keamanan;
6. Sekretaris Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian;
7. Sekretaris Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
8. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
9. Para Sekretaris Jenderal Departemen;
10. Para Sekretaris Utama/Sekretaris Lembaga Pemerintah Non Departemen;

11. Deputi III Bidang Regional dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
12. Deputi Bidang Kewilayahan, Kebangsaan dan Kemanusiaan, Sekretariat Wakil Presiden;
13. Deputi Bidang Politik, Sekretariat Wakil Presiden
14. Deputi Bidang Politik, Sekretariat Wakil Presiden;
15. Para Pejabat Eselon I pada Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

KEDUA:

Tim Kerja Pusat mempunyai tugas:

1. Merumuskan dan menyusun konsep kebijakan strategis pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk struktur Kelembagaan Pemerintah Daerah.
2. Menetapkan pentahapan dan prioritas penyusunan peraturan tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
3. Memantau dan memfasilitasi penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang disiapkan oleh instansi terkait.
4. Melakukan sosialisasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
5. Merumuskan dan menetapkan langkah-langkah yang perlu ditempuh Pemerintah untuk mempercepat dan memperlancar pelaksanaan perwujudan otonomi daerah, termasuk Penyerahan/pengalihan personil, peralatan,

Pembiayaan, dokumen dan arsip dari Pusat ke Daerah, serta peningkatan kapasitas Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh instansi baik Pusat maupun Daerah yang secara fungsional bertanggung jawab dibidangnya masing-masing.

6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Presiden secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**KETIGA:** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja Pusat melakukan koordinasi yang sebaik-baiknya dengan semua instansi terkait di Pusat maupun di Daerah.

**KEEMPAT:** Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugasnya, Tim Kerja Pusat dibantu oleh Sub Tim Kerja yang terdiri dari:

1. Sub Tim Kerja Penataan/Pengalihan Kelembagaan, diketuai oleh Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
2. Sub Tim Kerja Penataan/Pengalihan Kewenangan, diketuai oleh Deputy Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Bidang Kelembagaan;
3. Sub Tim Kerja Penataan/Pengalihan Personil, diketuai oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Sub Tim Kerja Penataan/Pengalihan Keuangan dan Aset, diketuai oleh Kepala Badan Analisa Keuangan dan Moneter, Departemen Keuangan;
5. Sub Tim Kerja Penataan/Pengalihan Dokumen dan Arsip, diketuai oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
6. Sub Tim Kerja Pengembangan Kapasitas Daerah, diketuai oleh Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Daerah, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah,

yang pembentukan, susunan keanggotaan, rincian tugas, fungsi dan tata kerjanya ditetapkan oleh Ketua Tim Kerja Pusat

**KELIMA:** Segala biaya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KEENAM: Segala biaya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing.

KETUJUH: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, melanjutkan tugas dan memanfaatkan hasil pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2000.

KEDELAPAN: Pada saat mulai berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 10 Nopember 2000

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan II

Edy Sudibyo